



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 180 /KEP/HK/2025

TENTANG

HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
TINGKAT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2025  
YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Perubahannya, Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi;
- b. bahwa untuk tertib dalam menyalurkan dana bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan besaran hibah bantuan keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2025 Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2025 Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2024.
- KEDUA** : Daftar Partai Politik penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 26 Mei 2025  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd.

**E. MELKIADES LAKA LENA**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Selama sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIDANG HUKUM,



**ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H**  
NIP. 196609181986021001

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 180/KEP/HK/2025**

**TANGGAL : 26 Mei 2025**

**TENTANG HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2025 YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024**

**DAFTAR PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 PENERIMA HIBAH BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA SAH	NILAI BANTUAN PER SUARA (RP)	JUMLAH BANTUAN (RP)	NAMA BANK	NO. REKENING
1	2	3	4	5	6	7
1	PDI-P	375.317	x Rp. 1.200	Rp. 450.380.400.-	BCA KCU Kupang	3140202222
2	GERINDRA	353.063	x Rp. 1.200	Rp. 423.675.600.-	BNI 46 Cabang Kupang	0177655831
3	GOLKAR	341.371	x Rp. 1.200	Rp. 409.645.200.-	BNI 46 Cabang Kupang	44981004
4	NASDEM	279.661	x Rp. 1.200	Rp. 335.593.200.-	BRI Cabang Kupang	0039.01.010348.53-8
5	PKB	273.369	x Rp. 1.200	Rp. 328.042.800.-	Bank NTT KCU Kupang	001.02.02.026106-5
6	PAN	211.983	x Rp. 1.200	Rp. 254.379.600.-	BCA KCU Kupang	3140615772
7	DEMOKRAT	200.329	x Rp. 1.200	Rp. 240.394.800.-	BNI Kupang	2526789990
8	PSI	167.667	x Rp. 1.200	Rp. 201.200.400.-	BRI Cabang Kupang	0039.01.000953.56-3
9	HANURA	159.130	x Rp. 1.200	Rp. 190.956.000.-	Bank NTT Capen Walikota Kupang	020.02.01.015821-5
10	PERINDO	135.293	x Rp. 1.200	Rp. 162.351.600.-	Bank Mandiri Cabang Kupang	161.00.0236849-1
11	PKS	92.955	x Rp. 1.200	Rp. 111.546.000.-	BRI Unit Naikoten Kupang	3490.01.056333.53-8
Jumlah			2.590.138,-	Rp. 3.108.165.600.-		

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Ttd.**

**E. MELKIADES LAKA LENA**

